

# **PEMBAHARUAN PROSPEKTUS**

## **REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

**Tanggal Efektif: 3 September 2019**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

### **PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### **Manajer Investasi**

**Panin Asset Management**

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

#### **PT Panin Asset Management**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11  
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 29654200  
Faksimile: (62-21) 5150601

#### **BANK KUSTODIAN**



#### **PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lt. 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA .....	11
BAB III	MANAJER INVESTASI .....	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA .....	23
BAB VII	PERPAJAKAN .....	25
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	27
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	34
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	36
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	42
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	48
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	52
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	55
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA .....	56
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	60
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	61

LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

## **BAB I**      **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan

menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

## **1.7. EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

## **1.8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

#### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada tidaknya mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).



Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT Panin Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

#### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

#### **1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. PENITIPAN KOLEKTIF**

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

#### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

#### **1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.36. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.37. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh (*in complete application*) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### **1.40. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**      **KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

### **2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA No.27 tanggal 10 Juli 2019, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No: S-1041/PM.21/2019 tanggal 3 September 2019.

### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **2.3. PENGELOLA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

##### **Ridwan Soetedja**

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 - 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset

Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

#### **Rudiyanto**

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 - 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Winston S.A.Sual  
Anggota : Carl Julio Bisma

#### **Winston S.A.Sual (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi. Dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ini Winston Sual bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

### **Carl Julio Bisma (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management.

Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021.

## **BAB III**      **MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana ternyata dari akta Nomor 35 tertanggal 13 Juni 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rwpublik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0056669

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Ridwan Soetedja
Direktur	:	Winston S A Sual
Direktur	:	Rudiyanto

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	:	Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	:	Li Kwong Wing

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Syariah Saham, Panin IDX-30, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Prima, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Ultima, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin SRI-KEHATI, Panin Dana Berkembang, Panin Dana Berimbang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Bersama, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Unggulan, Panin Sumber Berkat, Panin Dana Berimbang Dua, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Pendapatan Utama, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala, Terproteksi Panin 16, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 17, Terproteksi Panin 28, Terproteksi Panin 29, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 24, Terproteksi Panin 18, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 22, Terproteksi Panin 19, Terproteksi Panin 26, Terproteksi Panin 21, Terproteksi Panin 30, Terproteksi Panin 23, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid



Syariah, Panin ETF IDX30 Dinamis, Panin Dana Likuid Bersama Dua, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2022 adalah lebih dari Rp 14,8 Triliun.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

## **BAB IV      BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

#### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

## **BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA adalah sebagai berikut:

### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset;
- v. Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs

web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA diperoleh dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai

- Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat; dan
2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat;
  - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat;
  - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dikelola oleh Manajer Investasi;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - o. terlibat dalam transaksi marjin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang

Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.



## **BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b angka 1) sampai dengan angka 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**     **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan secara profesional**

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

**c. Likuiditas**

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

**d. Kemudahan Investasi**

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

**e. Fleksibilitas Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

**f. Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai

komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**c. Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 28.1. butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA .

**e. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sehingga berdampak pada hasil investasi.

**f. Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

**g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

## **BAB IX      ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-



- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
  - c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA;
  - d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
  - e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA

PENDAPATAN UTAMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks.2%</p> <p>Maks. 0,15%</p>	<p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua Biaya Bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)</p>	<p>Maks.2%</p> <p>Maks.1,5%</p> <p>Maks. 1,5%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X      HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA , setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

### **10.2. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

### **10.3. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

### **10.4. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

**10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA)**

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Bab I point 18 dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.

**10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**      **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA WAJIB DIBUBARKAN**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dibubarkan yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

- c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
  - ii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:



- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris

serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**      **PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*lihat halaman selanjutnya*

**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA beserta bukti pembayarannya jika diperlukan dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi

pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang pertama kali (pembelian awal).

### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva

Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan angka 13.4. diatas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT BANK CENTRAL ASIA TBK, KCU Thamrin, Jakarta  
Rekening : PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA  
Nomor : 206-3548791

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA secara lengkap.

### 13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Danaberbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon PemegangUnit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.



### 13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA .

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA .

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## **BAB XIV      PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer,

jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali

Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan menerbitkan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XV            PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana yang dituju.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



## **BAB XVI**     **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a.     Pewarisan; atau
- b.     Hibah.

### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


## BAB XVII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA

### 17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




#### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




### 17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

#### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**



## **BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan .
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX     PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT.Panin Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel :021 - 29654200  
Fax: 021- 5150601

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Central Asia Tbk**  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 lt. 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimile : (021) 660 1823 / 660 1824

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Laporan keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Tanggal 31 Desember 2022 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of December 31, 2022 and  
For the years then ended*



**Daftar Isi*****Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - ii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 57	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022  
  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Nama       | : Ridwan Soetedja   |
| Alamat Kantor | : Gd. BEI Tower II Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53<br>Jakarta Selatan 12190 |
| Nomor Telepon | : 021-2965 4200   |
| Jabatan       | : President Director  |

**Bank Kustodian**

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Nama       | : Harrie Yonata   |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk<br>Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit<br>Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665  |
| Jabatan       | : Vice President  |
| 2. Nama       | : Hardi Suhardi   |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk<br>Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit<br>Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665  |
| Jabatan       | : Assistant Vice President  |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama telah dimuat secara lengkap dan benar.

## Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601  
Email: cs@panin-am.co.id  
Website: www.panin-am.co.id

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama.
  5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Januari 2023

### Manajer Investasi



**Ridwan Soetedja**  
President Director

**Harrie Yonata**  
Vice President

### Bank Kustodian

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**Jl. Tapak Doro No. 15 Malang  
Phone : (62-341) 471135  
Fax. : (62-341) 471135  
E-mail : dbstda\_malang@kapdbstda.co.id

No. 00015/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/I/2023

No. 00015/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/I/2023

**Laporan Auditor Independen****Independent Auditor's Report****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer  
Investasi dan Bank Kustodian*****The Unitholders, Investment Manager and  
Custodian Bank*****Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana  
Pendapatan Utama*****Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana  
Pendapatan Utama*****Opini*****Opinion***

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Funds as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis Opini*****Basis for Opinion***

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of Mutual Funds in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

***Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

*The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.*

## Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA.**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413 / License of Public Accountant No. AP.0413

20 Januari 2023 / January 20, 2023



00015

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Laporan posisi keuangan  
Tanggal 31 Desember 2022**

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Statement of financial position  
As of December 31, 2022**

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan /Notes	2022	2021	
<b>Aset</b>				<b>Assets</b>
Portofolio efek	2c,3,4			Marketable securities
Efek utang (biaya perolehan sebesar sebesar Rp 151.385.795.000 dan Rp 115.075.024.944 pada 31 Desember 2022 dan 2021)		149.437.687.180	116.009.961.225	Debt securites (acquisition cost of Rp 151,385,795,000 and Rp 115,075,024,944 as of December 31, 2022 and 2021)
Instrumen pasar uang		23.000.000.000	11.000.000.000	Money market instruments
Kas	2d,3,5	10.741.979.950	5.722.299.070	Cash
Piutang bunga	2c,3,6	1.496.209.189	967.791.805	Interest receivables
Piutang atas penjualan unit penyertaan	2c,3,7	-	23.498.905	Receivable from sale of investment unit
<b>Jumlah aset</b>		<b>184.675.876.319</b>	<b>133.723.551.005</b>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,8	34.000.000	1.579.750.000	Advances onsubscription of invesment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,9	-	10.600.160	Redemption liabilities
Beban akrual	2c,3,10	205.507.587	133.946.034	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,11	106.331.924	32.880.748	Redemption fee liabilities
Utang pajak	2g,18a	359.900	5.283.333	Tax payables
Utang lain-lain	2c,3,12	17.444.427	17.556.637	Other payables
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>363.643.838</b>	<b>1.780.016.912</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Nilai aset bersih</b>				<b>Net assets value</b>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		174.943.394.249	126.563.625.132	Transaction with unit holders
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		9.368.838.232	5.379.908.961	Total increase net assets value
<b>Jumlah nilai aset bersih</b>		<b>184.312.232.481</b>	<b>131.943.534.093</b>	<b>Total net assets value</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	13	<b>151.529.015,9665</b>	<b>111.707.500,2000</b>	<b>Total outstanding Investment units</b>
<b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>	2b	<b>1.216,3494</b>	<b>1.181,1520</b>	<b>Net assets value per invesment units</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements



**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Laporan laba rugi dan  
penghasilan komprehensif lain**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Statement of profit or loss and  
other comprehensive income**  
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	<b>Catatan /Notes</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Pendapatan</b>				<b>Income</b>
<b>Pendapatan investasi</b>	2e,14			<b>Investment income</b>
Pendapatan bunga		10.382.467.884	4.473.763.656	Interest income
Kerugian yang telah direalisasi		(584.154.944)	(27.647.778)	Net realized loss
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi		(2.883.044.101)	756.014.887	Net unrealized gain (loss)
<b>Pendapatan lainnya</b>	2e	171.275.851	75.652.881	<b>Other income</b>
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>7.086.544.690</b>	<b>5.277.783.646</b>	<b>Total income</b>
<b>Beban</b>				<b>Expenses</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Pengelolaan investasi	2e,15	1.728.025.677	575.009.611	Management fees
Kustodian	2e,16	209.936.248	86.251.442	Custodian fees
Lain-lain	2e,17	1.125.398.324	505.185.992	Others
<b>Beban lainnya</b>	2e	34.255.170	15.130.576	<b>Other expenses</b>
<b>Jumlah beban investasi</b>		<b>3.097.615.419</b>	<b>1.181.577.621</b>	<b>Total investment expenses</b>
<b>Laba sebelum pajak</b>		<b>3.988.929.271</b>	<b>4.096.206.025</b>	<b>Profit before tax</b>
<b>Pajak penghasilan</b>	2g,18b	-	-	Income tax
<b>Laba tahun berjalan</b>		<b>3.988.929.271</b>	<b>4.096.206.025</b>	<b>Profit for the year</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive income</b>
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassification to profit loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassification to profit loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		-	-	<b>Other comprehensive income for the year after tax</b>
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>		<b>3.988.929.271</b>	<b>4.096.206.025</b>	<b>Comprehensive income for the year</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Laporan perubahan aset bersih  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**  
(Dalam Rupiah)

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Statement of changes in net assets  
For the year ended December 31, 2022**  
(Expressed in Rupiah)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ <i>Transaction with unit holders</i>	Jumlah kenaikan/ penurunan Nilai aset bersih/ <i>Total increase/ decrease Net assets value</i>	Jumlah nilai aset bersih/ <i>Total net assets value</i>	
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>31.209.053.943</b>	<b>1.283.702.936</b>	<b>32.492.756.879</b>	<b>Balance as of December 31, 2021</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2021</b>				<b>Change in net assets in 2021</b>
Laba tahun berjalan	-	4.096.206.025	4.096.206.025	Profit for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	105.613.455.975		105.613.455.975	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.258.884.786)	-	(10.258.884.786)	Redemption
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distributed income
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	Other comprehensive income
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>126.563.625.132</b>	<b>5.379.908.961</b>	<b>131.943.534.093</b>	<b>Balance as of December 31, 2021</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>				<b>Change in net assets in 2022</b>
Laba tahun berjalan	-	3.988.929.271	3.988.929.271	Profit for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	160.927.687.502		160.927.687.502	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(112.547.918.385)	-	(112.547.918.385)	Redemption
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distributed income
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	Other comprehensive income
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>174.943.394.249</b>	<b>9.368.838.232</b>	<b>184.312.232.481</b>	<b>Balance as of December 31, 2022</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Laporan arus kas**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

*Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Statement of cash flows  
For the year ended December 31, 2022*

(Dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b><i>Cash flows from operating activities</i></b>
Pendapatan bunga	10.025.326.351	3.858.040.295	<i>Interest income</i>
Pembayaran biaya operasi	(1.835.662.992)	(585.755.407)	<i>Operating expense paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(1.121.975.341)	(504.538.690)	<i>Tax income paid</i>
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b><u>7.067.688.018</u></b>	<b><u>2.767.746.198</u></b>	<b><i>Net cash provided by operating activities</i></b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b><i>Cash flows from investment activities</i></b>
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(48.894.925.000)	(96.094.684.000)	<i>Net purchase and sale of marketable securities</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b><u>(48.894.925.000)</u></b>	<b><u>(96.094.684.000)</u></b>	<b><i>Net cash used in investment activities</i></b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b><i>Cash flows from financing activities</i></b>
Penjualan unit penyertaan	159.405.436.407	107.159.707.070	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian unit penyertaan	(112.558.518.545)	(10.274.109.712)	<i>Redemption</i>
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b><u>46.846.917.862</u></b>	<b><u>96.885.597.358</u></b>	<b><i>Net cash provided by financing activities</i></b>
<b>Kenaikan bersih kas</b>	<b><u>5.019.680.880</u></b>	<b><u>3.558.659.556</u></b>	<b><i>Net increase in cash</i></b>
<b>Kas pada awal tahun</b>	<b><u>5.722.299.070</u></b>	<b><u>2.163.639.514</u></b>	<b><i>Cash at beginning of year</i></b>
<b>Kas pada akhir tahun</b>	<b><u>10.741.979.950</u></b>	<b><u>5.722.299.070</u></b>	<b><i>Cash at end of year</i></b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes from an integral part of these financial statements*

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 1. Umum

Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 27 Tanggal 10 Juli 2019 dihadapan Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif pencatatan Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama adalah 3 September 2019. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut di atas, Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek Beragun Aset dan/atau Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan yang diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 1. General

*Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama is Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract (CIC), established within the framework of the Capital Markets Law Number. 8 of 1995 about the Capital Market and rules of the Financial Services Authority Number: 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 about Management Guideline for Mutual Fund Under Limited Investment Collective Investment Contract.*

*The Collective Investment Contract Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as Custodian Bank is documented in Deed No. 27 dated Juli 10, 2019, in front Leolin Jayayanti SH, Notary in Jakarta.*

*The effective date of Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama is September 3, 2019. According to Collective Investment Contract the accounting period of mutual fund is from January 1 until December 31.*

*According to article 4 notarial deed mentioned above, Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama is aims to obtain a stable income level through investment in Debt Securities issued and / or guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia and / or debt securities issued by the corporation and / or international institutions where the Government of the Republic of Indonesia is one of its members and / or other Asset Backed Securities and / or Debt Securities determined by OJK, which has been rated by Securities Rating Companies that have been registered with the OJK and are included in the category of investment worth (investment grade) and traded in Indonesia, in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.*

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Notes to the financial statements**

As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**1. Umum - lanjutan**

Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi/ Investment Committee**

Ketua/ Chairman	Mu'min Ali Gunawan
Anggota/ Member	Aries Liman
	Kun Mawira
	Rudiyanto
	Li Kwong Wing

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

**Tim pengelola investasi/ Investment manager**

Ketua/ Chairman	Winston S.A. Sual
Anggota/ Member	Carl Julio Bisma

**1. General - continued**

Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama will invest with an investment portfolio composition of at least 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of Net Asset Value in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and / or Indonesian corporations that have been sold in the Public Offering and / or traded on the Indonesia Stock Exchange that has got the rank Effect of rating company registered with Financial Services Authority and into the category of investment grade (*investment grade*).

Minimum 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) in equity securities issued by corporations Indonesia sold in the Public Offering and / or traded on the Indonesia Stock Exchange.

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee are as follows:

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Management Team are as follows:

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

### a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK 04/2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

### b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

### c. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

## 2. Summary of significant accounting policies

### a. Basis of preparation of financial statement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) Financial Accounting Standards Board and capital market regulatory regulations as well as Circular of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14 / SEOJK 04/2020 concerning guidelines for the accounting treatment of investment products in the form of collective investment contracts dated July 8, 2020 which takes effect after January 1, 2020.

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

### b. Net assets value per investment unit

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

### c. Financial assets and liabilities

Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK 71 "Financial Instruments".

Mutual Fund financial assets consist of cash, securities portfolios and other receivables.

Mutual Fund financial liabilities consist of accrued expenses and other liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**2. Summary of significant accounting policies  
(continued)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**c.1. Klasifikasi**

**c.1. Classification**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

*Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:*

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

*- Financial assets measured at fair value through profit or loss;*

*- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*

*- Financial assets carried at amortized cost.*

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

*Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:*

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

*- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*

*- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:*

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

*- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*

*- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c.1. Klasifikasi (lanjutan)**

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**Penilaian model bisnis**

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

**Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:**

- 1) Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2) Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**c.1. Classification (continued)**

*Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.*

*At initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").*

*Upon initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.*

**Business model assessment**

*The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.*

***The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:***

- 1) How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;*
- 2) What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and*



(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

c.1. Classification (continued)

- 3) Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- 3) How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the assessment of performance is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga**

**An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as standard borrowing risks and costs, as well as profit margin.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

In conducting an assessment, Mutual Funds consider:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

- Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- Leverage features;
- Advance payment terms and contractual extensions;
- Requirements regarding claims that are limited to cash flows originating from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

c.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.1. Classification (continued)

In conducting an assessment, Mutual Funds consider:

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

c.2. Initial recognition

- a. Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c.2. Pengakuan awal (lanjutan)**

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

**c.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**c.2. Initial recognition (continued)**

At initial recognition, Mutual Funds may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- a. Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or
- b. Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or
- c. Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.

**c.3. Confirmation after initial recognition**

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.4. Penghentian pengakuan

c.4. *Withdrawal of recognition*

**Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

***A financial asset is derecognized if:***

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- b. Reksadana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksadana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksadana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

- a. *The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or*

- b. *The mutual fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the mutual fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the mutual fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.*

Ketika Reksadana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksadana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

*When a Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.*

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksadana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

*Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

**Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.4. *Withdrawal of recognition (continued)*

***Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires.***

*If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.*

c.5. *Revenue and expense recognition*

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.*

*The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.*

*In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**c.5. Pengakuan pendapatan dan beban**  
(lanjutan)

**c.5. Revenue and expense recognition**  
(continued)

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

*For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.*

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

*b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.*

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

*When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.*

**c.6. Reklasifikasi aset keuangan**

**c.6. Financial asset reclassification**

Reksadana merklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

*Mutual funds classify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

*Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.*

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.6. Reklasifikasi aset keuangan  
(lanjutan)

c.6. Financial asset reclassification  
(continued)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

*Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

*Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

*Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.7. Saling hapus

c.7. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan disajikan dalam dalam laporan keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksadana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.*

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksakakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksadana atas seluruh pihak lawan.

*Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.*

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

*Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.*

c.8. Pengukuran biaya diamortisasi

c.8. Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

*The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.*



(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Pengukuran nilai wajar

c.9. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.*

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

*Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:*

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

*a. In the primary market for those assets and liabilities, or*

*b. If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

*Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.*

Jika tersedia, Reksadana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

*If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction. which is done fairly.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

c.9. Fair value measurement(continued)

Reksadana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

*Mutual funds use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.*

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

*All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:*

- a. Tingkat 1 : Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2 : Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

*a. Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.*

*b. Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.*

*c. Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksadana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

*For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.*

Reksadana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, resiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

*Mutual funds for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

c.9. Fair value measurement (continued)

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. Mutual Funds use their own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Mutual Funds use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan

a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Fair value measurement(continued)

*When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.*

*Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable. more appropriate.*

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets

a. *Mutual Funds recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*

b. *There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

c. Mutual Funds measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit losses.

d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.

d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date.

e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Mutual Funds consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Aset Keuangan Yang Direstrukturasi

Restructured Financial Assets

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. Jika restrukturasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah isi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

a.If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.

b.If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit  
Ekspektasian

Measurement of Expected Credit Loss

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipublikan.

- a. Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);
- b. For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;
- c. Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the total cash flows if the commitments are withdrawn and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund;
- d. In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be published.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset Keuangan Yang Memburuk**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk  
(Purchased or Original Credit-Impaired  
Financial Assets - POCI)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Allowance for Impairment Losses on

Financial Assets (continued)

**Deteriorating Financial Assets**

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:

- a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- b. Contract customers, such as default events or arrears events;
- c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;
- d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- e. Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.

Purchased or Original Credit-Impaired  
Financial Assets - POCI



(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan

c.10. Allowance for Impairment Losses on

Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Aset Keuangan Yang Memburuk  
(lanjutan)

Deteriorating Financial Assets (continued)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk ekstimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;

a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;

b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as provision;

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Aset Keuangan Yang Memburuk  
(lanjutan)

Deteriorating Financial Assets (continued)

c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan

c.A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as provision; and

d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Penghapusan

Write-off

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Individual Impairment Calculation

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau

a. Loans that are individually significant in value; or

b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

b. Restructured loans that individually have significant value.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan  
Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)

c.10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Perhitungan Penurunan Nilai Secara  
Kolektif

Collective Impairment Calculation

Entitas menetapkan pinjaman yang  
diberikan yang harus dievaluasi penurunan  
nilainya secara kolektif, jika memenuhi  
salah satu kriteria di bawah ini:

The Entity determines loans that must be  
evaluated for impairment collectively, if they  
meet one of the following criteria:

a. Pinjaman yang diberikan yang secara  
individual memiliki nilai tidak  
signifikan; atau

a. Loans granted individually have  
insignificant value; or

b. Pinjaman yang diberikan yang  
direstrukturisasi yang secara individual  
memiliki nilai tidak signifikan.

b. Restructured loans which individually  
have insignificant value.

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan  
untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**d. Cash**

Cash includes cash in bank to fund the Mutual  
Fund activities.

**e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang  
dan efek utang diakui secara akrual  
berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan  
tingkat bunga yang berlaku.

**e. Revenue and expenses**

Interest income from money market instruments  
and fixed income instruments is accrued based  
on time proportion, face value and current  
interest rate.

Keuntungan atau kerugian yang belum  
direalisasi akibat kenaikan atau penurunan  
harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau  
kerugian investasi yang telah direalisasi  
disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif  
tahun berjalan.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases  
or decreases in market value (fair value) and  
realized gain (losses) are reported on statement  
of comprehensive at income current year.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan  
investasi diakui secara akrual dan harian.

Expenses related to investment management is  
recognized under accrual and daily basis.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

**f. Transactions with related parties**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

*The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015)" Related party disclosures."*

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

*The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.*

**g. Pajak penghasilan**

**g. Income tax**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

*Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

*Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.*

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

*Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

*Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

**2. Summary of significant accounting policies (continued)**

**g. Income tax (continued)**

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income. of Mutual Fund.

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the People's Representative Council of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 which includes :

- Set a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year onwards.
- Set a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
  - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
  - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
  - a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
  - b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

**2. Summary of significant accounting policies (continued)**

**g. Income tax (continued)**

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
  - a) Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
  - b) Domestic agencies;
2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:
  - a) Invested at least 30% of profit after tax, or
  - b) Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**2. Summary of significant accounting policies**

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

**g. Income tax (continued)**

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

On August 30, 2021 the Government issued PP No. 91 and August 12, 2019 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by taxpayers Mutual Funds registered with the Financial Services Authority are 5% for 2014 to 2020 and 10% for 2021 and beyond.

**h. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**h. The use of estimation the reporting**

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

**3. Instrumen keuangan**

**3. Financial instrument**

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.



**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
*Notes to the financial statements*  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

**3.1. Classification of financial assets and liabilities  
(continued)**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Classification of financial statement as of December 31, 2022 and 2021 are as follow:

	<b>2022</b>			
	<i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	<i>Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost</i>	<i>Jumlah/ Amount</i>	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/				
Portofolio efek	149.437.687.180	23.000.000.000	172.437.687.180	<i>Marketable securities</i>
Kas	-	10.741.979.950	10.741.979.950	<i>Cash</i>
Piutang bunga	-	1.496.209.189	1.496.209.189	<i>Interest receivables</i>
<b>Jumlah</b>	<b>149.437.687.180</b>	<b>35.238.189.139</b>	<b>184.675.876.319</b>	<b>Total</b>
	<b>2021</b>			
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/				
Portofolio efek	116.009.961.225	11.000.000.000	127.009.961.225	<i>Marketable securities</i>
Kas	-	5.722.299.070	5.722.299.070	<i>Cash</i>
Piutang bunga	-	967.791.805	967.791.805	<i>Interest receivables</i>
Piutang atas penjualan	-	23.498.905	23.498.905	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
<b>Jumlah</b>	<b>116.009.961.225</b>	<b>17.713.589.780</b>	<b>133.723.551.005</b>	<b>Total</b>

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**  
(lanjutan)

**3.1. Classification of financial assets and liabilities**  
(continued)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follow:

	<b>2022</b>		
	<b>Liabilitas keuangan/ Financial liabilities</b>	<b>Jumlah/ Amount</b>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	34.000.000	34.000.000	<i>Advances onsubscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan		-	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	205.507.587	205.507.587	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	106.331.924	106.331.924	<i>Redemption fee liabilities</i>
Utang lain-lain	17.444.427	17.444.427	<i>Other payables</i>
Jumlah	<u>363.283.938</u>	<u>363.283.938</u>	<i>Total</i>

	<b>2021</b>		
	<b>Liabilitas keuangan/ Financial liabilities</b>	<b>Jumlah/ Amount</b>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.579.750.000	1.579.750.000	<i>Advances onsubscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.600.160	10.600.160	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	133.946.034	133.946.034	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	32.880.748	32.880.748	<i>Redemption fee liabilities</i>
Utang lain-lain	17.556.637	17.556.637	<i>Other payables</i>
Jumlah	<u>1.774.733.579</u>	<u>1.774.733.579</u>	<i>Total</i>

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko**

**3.2. Management risk**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

*The Investment Manager have documented financial risk management policies of mutual funds. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in mutual funds aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of mutual funds.*

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

*Mutual funds operating in the country and face a variety of risks reduction in the value of investment unit, credit, changes in economic and political conditions, exchange rates, regulatory changes, especially taxation and liquidity.*

**a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik (Risiko pasar)**

**a. Risk of economic and political condition changes (Market risk)**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

*The open economic system adopted by Indonesia can be influenced by international economic developments, as well as political developments at home and abroad. Changes that occur can affect the performance of companies in Indonesia, including those listed on the Indonesia Stock Exchange and companies that issue debt securities and money market instruments, which in turn can have an impact on the value of the securities issued by these companies.*

**b. Risiko wanprestasi**

**b. Default risk**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

*Under extraordinary conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in the Securities it issues may experience financial difficulties which may end in default in fulfilling its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Funds managed by the Investment Manager.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**c. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aset bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**c. Risk reduction in the net assets value per investment unit**

The value of each unit of Mutual Fund participation may change due to an increase or decrease in the net asset value of the relevant Mutual Fund. The occurrence of a decrease in the net asset value of each participation unit can be caused, among other things, by changes in the price of securities in the portfolio.

**d. Risiko perubahan peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

**d. Risk of regulatory changes**

Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.

**e. Risiko nilai tukar mata uang**

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap nilai aset bersih (NAB) dari Reksa Dana.

**e. Currency exchange rate risk**

In the case of Mutual Funds investing in securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against the Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Funds can affect the net asset value (NAV) of the Mutual Funds.

**f. Risiko pembubaran dan likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) nilai aset bersih Reksa Dana menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta pasal 30.1 butir (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

**f. The risk of dissolution and liquidation**

In the case of (i) being ordered by the Financial Services Authority; and (ii) the net asset value of Mutual Funds becomes less than a value equivalent to Rp. 10,000,000,000.- (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days, in accordance with POJK provisions concerning Sharia Mutual Funds Article 53 letter c and d and article 30.1 point (iii) and (iv) of the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will conduct dissolution and liquidation, so that this will affect the return on Mutual Fund investment.

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**f. Risiko pembubaran dan likuidasi**  
(lanjutan)

**f. The risk of dissolution and liquidation**  
(continued)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa.

Based on the Circular Letter of the Financial Services Authority No. S-19/SE OJK.04/2021 dated August 5, 2021, regarding stimulus policies and relaxation of provisions related to investment management in maintaining capital market performance and stability due to the spread of the 2019 corona virus disease and No. S-97/D.04/2020 dated March 20, 2020 regarding the policy of providing stimulus and relaxation to the investment management industry in the context of significantly fluctuating economic conditions due to the Covid-19 pandemic, determining the Total Net Asset Value of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts is less than Rp. 10,000,000,000 for 160 consecutive trading days from the previous 120 trading days.

**g. Risiko likuiditas**

**g. Liquidity risk**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaan (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika unit penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya nilai aset bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek dalam portofolio.

The ability of the Investment Manager to buy back Participation Units from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption, the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption units immediately. This can result in a decrease in net asset value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of securities in the portfolio.

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial asset and liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 and 2021 were disclosed on the table as follows:

	<b>2022</b>			
	<b>Tiga bulan</b>			
	<b>Kurang dari</b>	<b>sampai dengan</b>	<b>Jumlah/</b>	
	<b>tiga bulan/</b>	<b>satu tahun/</b>		
<b>Less than</b>	<b>three months</b>	<b>Amount</b>		
	<b>three months</b>	<b>up to one year</b>		
Portofolio efek	23.000.000.000	149.437.687.180	172.437.687.180	<i>Marketable securities</i>
Kas	10.741.979.950	-	10.741.979.950	<i>Cash</i>
Piutang bunga	1.496.209.189	-	1.496.209.189	<i>Interest receivables</i>
Jumlah	35.238.189.139	149.437.687.180	184.675.876.319	

	<b>2021</b>			
	<b>Tiga bulan</b>			
	<b>Kurang dari</b>	<b>sampai dengan</b>	<b>Jumlah/</b>	
	<b>tiga bulan/</b>	<b>satu tahun/</b>		
<b>Less than</b>	<b>three months</b>	<b>Amount</b>		
	<b>three months</b>	<b>up to one year</b>		
Portofolio efek	11.000.000.000	116.009.961.225	127.009.961.225	<i>Marketable securities</i>
Kas	5.722.299.070	-	5.722.299.070	<i>Cash</i>
Piutang bunga	967.791.805	-	967.791.805	<i>Interest receivables</i>
Piutang atas penjualan unit penyertaan	23.498.905	-	23.498.905	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
Jumlah	17.713.589.780	116.009.961.225	133.723.551.005	

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
*Notes to the financial statements*  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**g. Risiko likuiditas (lanjutan)**

**g. Liquidity risk (continued)**

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial asset and liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 and 2021 were disclosed on the table as follows :

	2022			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three months up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	34.000.000	-	34.000.000	<i>Advances onsubscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	205.507.587	-	205.507.587	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	106.331.924	-	106.331.924	<i>Redemption fee liabilities</i>
Utang lain-lain	17.444.427	-	17.444.427	<i>Other payables</i>
<b>Jumlah</b>	<b>363.283.938</b>	<b>-</b>	<b>363.283.938</b>	<b>Total</b>
	2021			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three months up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.579.750.000	-	1.579.750.000	<i>Advances onsubscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.600.160	-	10.600.160	<i>Redemption liabilities</i>
Beban akrual	133.946.034	-	133.946.034	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	32.880.748	-	32.880.748	<i>Redemption fee liabilities</i>
Utang lain-lain	17.556.637	-	17.556.637	<i>Other payables</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.774.733.579</b>	<b>-</b>	<b>1.774.733.579</b>	<b>Total</b>

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek**

**4. Marketable securities**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Determined to be measured at fair value

Jenis efek	2022						Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of securities
	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value			
<b><u>Efek Utang</u></b>								<b><u>Debt securities</u></b>
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Thp IV Tahun 2021 Seri A 22-12-2024	A	8,10%	1.500.000.000	1.500.000.000	1.477.500.000	0,86%	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Thp IV Tahun 2021 Seri A 22-12-2024	
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B 22-03-2025	AAA	5,70%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.990.000.000	1,15%	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B 22-03-2025	
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B 27-04-2024	AAA	6,90%	3.000.000.000	3.006.000.000	3.011.100.000	1,75%	Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B 27-04-2024	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D 13-07-2027	AA	8,90%	7.000.000.000	7.615.900.000	7.189.000.000	4,17%	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D 13-07-2027	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Th 2017 Seri C 15-08-2024	AAA	8,25%	1.000.000.000	1.029.000.000	1.025.000.000	0,59%	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Th 2017 Seri C 15-08-2024	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Thn 2019 Seri C 23-04-2024	AAA	8,90%	2.000.000.000	2.130.000.000	2.064.000.000	1,20%	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Thn 2019 Seri C 23-04-2024	
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 Seri B 28-05-2024	A+	7,75%	2.700.000.000	2.700.000.000	2.673.000.000	1,55%	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 Seri B 28-05-2024	
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C 06-08-2024	A+	7,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.966.000.000	1,14%	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C 06-08-2024	



**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value  
(continued)

2022							
Jenis efek	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of securities
<b>Efek Utang</b>							<b>Debt securities</b>
Obl Sub Bkljt I Bank BJB Thp I Tahun 2017 Seri B 06-12-2024	AA	9,90%	3.700.000.000	3.784.189.333	3.792.500.000	2,20%	Obl Sub Bkljt I Bank BJB Thp I Tahun 2017 Seri B 06-12-2024
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B 15-07-2028	A+	8,60%	1.000.000.000	1.000.000.000	975.000.000	0,57%	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B 15-07-2028
Obl Bkljt I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 30-09-2026	AAA	8,65%	990.000.000	1.078.110.000	1.039.500.000	0,60%	Obl Bkljt I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 30-09-2026
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B 19-11-2024	A+	6,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	4.810.000.000	2,79%	Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B 19-11-2024
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2022 Seri B 25-03-2025	A+	6,50%	6.000.000.000	6.000.000.000	6.228.000.000	3,61%	Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2022 Seri B 25-03-2025
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2020 Seri B 11-12-2023	A+	10,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.052.000.000	1,19%	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2020 Seri B 11-12-2023
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Tahun 2021 Seri B 23-03-2024	A+	9,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.003.373.590	0,58%	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Tahun 2021 Seri B 23-03-2024
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri B 30-09-2024	A+	9,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.058.000.000	2,35%	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri B 30-09-2024
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Tahun 2021 Seri B 08-12-2024	A+	8,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.026.897.910	1,76%	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Tahun 2021 Seri B 08-12-2024

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value  
(continued)

2022							
Jenis efek	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah	Type of securities
						portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<b>Efek Utang</b>							<b>Debt securities</b>
Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A 08-09-2023	AA	7,90%	1.000.000.000	1.028.500.000	1.009.000.000	0,59%	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A 08-09-2023
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A 28-04-2025	A+	7,80%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.113.999.900	2,97%	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Seri A 28-04-2025
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 13-12-2025	A+	10,30%	4.500.000.000	4.500.000.000	4.541.849.910	2,63%	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold 13-12-2025
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B 22-04-2025	AA	5,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.005.753.720	0,58%	Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B 22-04-2025
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 10-12-2026	AA	6,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	3.744.000.000	2,17%	Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 10-12-2026
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B 26-04-2025	AAA	5,35%	1.000.000.000	1.000.000.000	975.665.870	0,57%	Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B 26-04-2025
Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A 02-03-2025	A	7,15%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.928.000.000	1,12%	Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahun 2022 Seri A 02-03-2025

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value (continued)

Jenis efek	2022						Type of securities
	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<b><u>Efek Utang</u></b>							<b><u>Debt securities</u></b>
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Seri B 10-02-2024	AAA	5,75%	500.000.000	500.000.000	496.500.000	0,29%	Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Seri B 10-02-2024
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B 08-07-2026	AAA	6,40%	3.000.000.000	3.000.000.000	2.925.000.000	1,70%	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B 08-07-2026
Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Finance Services Tahap II Tahun 2022 Seri B 23-02-2025	AAA	5,70%	5.000.000.000	5.000.000.000	4.865.000.000	2,82%	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Finance Services Tahap II Tahun 2022 Seri B 23-02-2025
Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Thp III Tahun 2021 Seri B 17-02-2024	AA+	6,75%	3.000.000.000	3.043.000.000	3.009.000.000	1,74%	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Thp III Tahun 2021 Seri B 17-02-2024
Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Thp III Tahun 2022 Seri B 02-03-2025	AA+	5,90%	3.000.000.000	3.000.000.000	2.964.000.000	1,72%	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Thp III Tahun 2022 Seri B 02-03-2025
Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Thp II Tahun 2020 Seri B 10-03-2025	BBB+	9,75%	1.000.000.000	1.022.500.000	976.000.000	0,57%	Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Thp II Tahun 2020 Seri B 10-03-2025
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2021 Seri B 20-05-2026	AAA	7,65%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.024.000.000	1,17%	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2021 Seri B 20-05-2026
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Thp III Tahun 2022 Seri A 23-02-2025	AAA	5,90%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.130.000.000	2,97%	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Thp III Tahun 2022 Seri A 23-02-2025

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value  
(continued)

Jenis efek	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	2022				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of securities
			Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value			
<b><u>Efek Utang</u></b>								<b><u>Debt securities</u></b>
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Thp I Tahun 2021 Seri B 28-07-2024	AA	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.987.917.860	1,15%	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Thp I Tahun 2021 Seri B 28-07-2024	
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Thp II Tahun 2022 Seri B 08-04-2025	AA	6,30%	6.000.000.000	6.000.000.000	6.140.643.300	3,56%	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Thp II Tahun 2022 Seri B 08-04-2025	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0059 15-05-2027	GOV	7,00%	7.000.000.000	7.532.000.000	7.177.506.000	4,16%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0059 15-05-2027	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0081 15-06-2025	GOV	6,50%	7.000.000.000	7.362.250.000	7.075.250.000	4,10%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0081 15-06-2025	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0084 15-02-2026	GOV	7,25%	6.000.000.000	6.162.000.000	6.167.939.400	3,58%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0084 15-02-2026	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0086 15-04-2026	GOV	5,50%	7.000.000.000	7.082.320.000	6.866.339.970	3,98%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0086 15-04-2026	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0090 15-04-2027	GOV	5,125%	2.000.000.000	1.983.666.667	1.923.796.000	1,12%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0090 15-04-2027	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0095 15-08-2028	GOV	6,375%	3.000.000.000	3.000.000.000	2.973.422.370	1,72%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0095 15-08-2028	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0096 15-08-2033	GOV	7,00%	8.000.000.000	8.031.200.000	8.034.000.000	4,66%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0096 15-08-2033	
SBSN Seri PBS017 15-10-2025	GOV	6,125%	5.500.000.000	5.717.959.000	5.520.623.240	3,20%	SBSN Seri PBS017 15-10-2025	

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)  
Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

**4. Marketable securities (continued)**

Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)  
Determined to be measured at fair value (continued)

Jenis efek Efek Utang	2022						Type of securities Debt securities
	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E 09-11-2027	AAA	8,65%	3.300.000.000	3.577.200.000	3.448.500.000	2,00%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E 09-11-2027
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A 26-10-2025	AAA	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.027.108.140	1,18%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A 26-10-2025
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 08-07-2026	AA	8,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.006.000.000	0,58%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 08-07-2026
<b>Sub jumlah</b>			<b>148.690.000.000</b>	<b>151.385.795.000</b>	<b>149.437.687.180</b>	<b>86,66%</b>	<b>Total transferred</b>

Biaya perolehan diamortisasi

Amortized cost

Jenis efek Instrumen pasar uang	2022						Type of securities Money market instruments
	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios		
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 11-01-2023	5,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,90%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 11-01-2023	
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 11-01-2023	5,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,90%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 11-01-2023	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 30-01-2023	5,50%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2,32%	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 30-01-2023	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 06-01-2023	5,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2,32%	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 06-01-2023	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 21-01-2023	6,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,90%	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 21-01-2023	
<b>Sub jumlah</b>		<b>23.000.000.000</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>13,34%</b>	<b>Sub total</b>	
<b>Jumlah portofolio efek</b>		<b>171.690.000.000</b>	<b>174.385.795.000</b>	<b>172.437.687.180</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total marketable securities</b>	

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Determined to be measured at fair value

Jenis efek	2021					Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of securities
	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value		
<b><u>Efek Utang</u></b>							<b><u>Debt securities</u></b>
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Thp IV Tahun 2021 Seri A 22/12/20224	A	8,10%	1.500.000.000	1.500.000.000	1.501.086.105	1,18%	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Thp IV Tahun 2021 Seri A 22/12/20224
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri B 23-10-2022	AAA	7,70%	4.200.000.000	4.316.900.000	4.342.578.114	3,42%	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri B 23-10-2022
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B 27-04-2024	AAA	6,90%	3.000.000.000	3.006.000.000	3.124.672.140	2,46%	Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B 27-04-2024
Obligasi berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018 Seri A 05-07-2025	AA	7,75%	1.000.000.000	1.025.000.000	1.027.046.180	0,81%	Obligasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018 Seri A 05-07-2025
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D 13-07-2027	AA	8,90%	5.000.000.000	5.436.900.000	5.460.877.650	4,30%	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D 13-07-2027
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Th 2017 Seri C 15-08-2024	AAA	8,25%	1.000.000.000	1.029.000.000	1.072.784.950	0,84%	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Th 2017 Seri C 15-08-2024
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahun 2019 Seri C 23-04-2024	AAA	8,90%	2.000.000.000	2.130.000.000	2.169.938.580	1,71%	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahun 2019 Seri C 23-04-2024
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 Seri B 28-05-2024	AAA	7,75%	2.700.000.000	2.700.000.000	2.688.914.772	2,12%	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 Seri B 28-05-2024
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Thp II Tahun 2021 Seri C 06-08-2024	A+	7,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	3.920.163.920	3,09%	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Thp II Tahun 2021 Seri C 06-08-2024

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value  
(continued)

2021							
Jenis efek	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of securities
<b>Efek Utang</b>							<b>Debt securities</b>
Obl Sub Bkljt I Bank BJB Thp I Tahun 2017 Seri B 06-12-2024	AA	9,90%	3.700.000.000	3.784.189.333	3.828.676.787	3,01%	Obl Sub Bkljt I Bank BJB Thp I Tahun 2017 Seri B 06-12-2024
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B 15-07-2028	A	8,60%	1.000.000.000	1.000.000.000	931.527.030	0,73%	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B 15-07-2028
Obl Bkljt I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 30-09-2026	AAA	8,65%	990.000.000	1.078.110.000	1.087.757.055	0,86%	Obl Bkljt I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 30-09-2026
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Thp I Tahun 2019 Seri I C 18-12-2024	AAA	7,90%	3.000.000.000	3.088.500.000	3.206.637.210	2,52%	Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Thp I Tahun 2019 Seri I C 18-12-2024
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B 19-11-2024	A	6,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	4.952.641.400	3,90%	Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B 19-11-2024
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2020 Seri B 11-12-2023	A	10,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.002.438.220	1,58%	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2020 Seri B 11-12-2023
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Tahun 2021 Seri B 23-03-2024	A	9,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,79%	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Tahun 2021 Seri B 23-03-2024
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri B 30-09-2024	A	9,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.101.960.760	3,23%	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri B 30-09-2024
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Tahun 2021 Seri B 08-12-2024	A	8,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.024.233.160	2,38%	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Tahun 2021 Seri B 08-12-2024

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value  
(continued)

Jenis efek	2021						Type of securities
	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<b>Efek Utang</b>							<b>Debt securities</b>
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A 12-11-2024		9,00%	4.000.000.000	4.002.000.000	4.028.730.680	3,17%	Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A 12-11-2024
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B 13-04-2023	AA	8,50%	3.000.000.000	3.052.500.000	3.122.325.510	2,46%	Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B 13-04-2023
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri A 28-11-2022	AA	8,40%	2.000.000.000	2.016.927.778	2.053.354.400	1,62%	Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri A 28-11-2022
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 10-12-2026	AA	6,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	3.997.665.600	3,15%	Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 10-12-2026
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Thp V Tahun 2021 Seri B 10-02-2024	AAA	5,75%	500.000.000	500.000.000	509.123.605	0,40%	Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Thp V Tahun 2021 Seri B 10-02-2024
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B 08-07-2026	AAA	6,40%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.031.210.500	2,39%	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B 08-07-2026
Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Thp IV Tahun 2020 Seri B 24-03-2023	AA+	7,75%	2.000.000.000	2.035.000.000	2.075.334.500	1,63%	Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Thp IV Tahun 2020 Seri B 24-03-2023
Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Thp III Tahun 2021 Seri B 17-02-2024	AA+	6,75%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.021.867.310	0,80%	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Thp III Tahun 2021 Seri B 17-02-2024



**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
*Notes to the financial statements*  
*As of December 31, 2021 and*  
*For the years then ended*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value (continued)

Jenis efek	2021						Type of securities
	Peringkat efek/ Securities rating *)	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
<b><u>Efek Utang</u></b>							<b><u>Debt securities</u></b>
Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Thp II Tahun 2020 Seri B 10-03-2025	A	9,75%	1.000.000.000	1.022.500.000	1.029.496.280	0,81%	Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Thp II Tahun 2020 Seri B 10-03-2025
Obl Bkljt I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018 29-03-2023	A	9,50%	1.500.000.000	1.526.385.500	1.540.500.000	1,21%	Obl Bkljt I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018 29-03-2023
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2021 Seri B 20-05-2026	AA+	7,65%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.096.719.020	1,65%	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2021 Seri B 20-05-2026
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Thp I Tahun 2021 Seri B 28-07-2024	AA+	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.029.253.660	1,60%	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Thp I Tahun 2021 Seri B 28-07-2024
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Thp II Thn 2018 Seri B 23-02-2023	BBB	8,25%	1.500.000.000	1.482.853.333	1.500.000.000	1,18%	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Thp II Thn 2018 Seri B 23-02-2023
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0059 15-05-2027	GOV	7,00%	9.000.000.000	9.684.000.000	9.666.000.000	7,61%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0059 15-05-2027
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0081 15-06-2025	GOV	6,50%	5.000.000.000	5.270.000.000	5.284.080.150	4,16%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0081 15-06-2025
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0086 15-04-2026	GOV	5,50%	10.000.000.000	10.117.600.000	10.166.574.600	8,00%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0086 15-04-2026
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0090 15-04-2027	GOV	5,125%	3.000.000.000	2.975.500.000	3.027.240.000	2,38%	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0090 15-04-2027
SBSN Seri PBS017 15-10-2025	GOV	6,125%	5.500.000.000	5.717.959.000	5.741.172.525	4,52%	SBSN Seri PBS017 15-10-2025

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

**4. Marketable securities (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Determined to be measured at fair value (continued)

		2021						
		Peringkat	Tingkat	Nilai	Harga pasar/	Persentase		
		efek/ Securities	bunga/ Interest rate	nominal/ Face value	perolehan/ Cost	pasar/ Market value	terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	
		rating *)	(%)					
<u>Jenis efek</u>							<u>Type of securities</u>	
<b>Efek Utang</b>							<b>Debt securities</b>	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II							Sukuk Ijarah Berkelanjutan II	
Indosat Tahap II							Indosat Tahap II	
Tahun 2017 Seri E							Tahun 2017 Seri E	
09-11-2027	AAA	8,65%	3.300.000.000	3.577.200.000	3.613.012.392	2,84%	09-11-2027	
Sukuk Mudharabah							Sukuk Mudharabah	
Berkelanjutan I PNM							Berkelanjutan I PNM	
Thp I Tahun 2021 Seri C							Thp I Tahun 2021 Seri C	
08-07-2026	AA	8,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.032.366.460	0,81%	08-07-2026	
<b>Sub jumlah</b>				<b>112.390.000.000</b>	<b>115.075.024.944</b>	<b>116.009.961.225</b>	<b>91,34%</b>	<i>Total transferred</i>
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>							<u>Amortized cost</u>	
		2021						
		Tingkat	Nilai	Harga pasar/	Persentase			
		bunga/ Interest rate	nominal/ Face value	perolehan/ Cost	pasar/ Market value	terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	<u>Type of securities</u>	
		(%)						
<u>Jenis efek</u>							<u>Type of securities</u>	
<b>Instrumen pasar uang</b>							<b>Money market instruments</b>	
PT Bank Panin Dubai Syariah							PT Bank Panin Dubai Syariah	
25-01-2022		3,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,57%	25-01-2022	
PT Bank Panin Dubai Syariah							PT Bank Panin Dubai Syariah	
17-01-2022		3,25%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2,36%	17-01-2022	
PT Bank Panin Dubai Syariah							PT Bank Panin Dubai Syariah	
24-01-2022		3,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,79%	24-01-2022	
PT Bank Central Asia Syariah							PT Bank Central Asia Syariah	
17-01-2022		3,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,57%	17-01-2022	
PT Bank Central Asia Syariah							PT Bank Central Asia Syariah	
28-01-2022		3,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2,36%	28-01-2022	
<b>Sub jumlah</b>				<b>9.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>8,66%</b>	<b>Sub total</b>	
<b>Jumlah portofolio efek</b>				<b>121.390.000.000</b>	<b>126.075.024.944</b>	<b>127.009.961.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total marketable securities</b>

\*) Tidak diaudit/ unaudited

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**5. Kas**

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Bank Central Asia Tbk	10.735.183.847	5.715.099.931
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	6.796.103	7.199.139
<b>Jumlah</b>	<b><u>10.741.979.950</u></b>	<b><u>5.722.299.070</u></b>

**6. Piutang bunga**

Akun ini merupakan pendapatan yang masih harus diterima dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bunga efek utang	1.455.453.025	961.168.822
Bunga instrumen pasar uang	40.756.164	6.622.983
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.496.209.189</u></b>	<b><u>967.791.805</u></b>

**7. Piutang atas penjualan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penjualan unit penyertaan dari pengalihan investasi Reksa Dana (switching) sebesar nihil dan Rp 23.498.905 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**8. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar sebesar Rp 34.000.000 dan Rp 1.579.750.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**9. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan sebesar nihil dan Rp 10.600.160 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**5. Cash**

This account represents the balance of a current account with details as follows:

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
<b>Total</b>

**6. Interest receivables**

This account represents accrued income from:

Debt securities interest
Money market instruments interest
<b>Total</b>

**7. Receivables from sale of investment unit**

This account represents receivable from sale of investment units from switching of the Mutual Fund investment amounting to nil and Rp 23,498,905 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**8. Advances on subscription of investment unit**

This account constitutes acceptance of advance for reservations participation units which have not been published and delivered to the buyer and have not registered as outstanding investment units amounted to Rp 34,000,000 and Rp 1,579,750,000 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**9. Redemption payables**

This account is a liability to unitholders on the repurchase of investment units that have not been resolved amounted to nil and Rp 10,600,160 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Notes to the financial statements  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**10. Beban akrual**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2022	2021
Pengelolaan investasi	168.707.544	91.626.169
Kustodian	20.244.905	13.743.926
Audit	15.262.500	27.500.000
S - Invest	1.292.638	1.075.939
<b>Jumlah</b>	<b>205.507.587</b>	<b>133.946.034</b>

Management  
Custodian  
Audit  
S - Invest  
**Total**

**11. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan kewajiban kepada manajer investasi atas biaya pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 106.331.924 dan Rp 32.880.748 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**11. Redemption fee liabilities**

This account represents an obligation to the investment manager for the unit buyback cost of Rp 106,331,924 and Rp 32,880,748 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**12. Utang lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Biaya perpindahan transaksi efek	120.990	233.200
Lain-lain	17.323.437	17.323.437
<b>Jumlah</b>	<b>17.444.427</b>	<b>17.556.637</b>

Movement fee  
Others  
**Total**

**12. Other payables**

This account consist of:

**13. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**13. Outstanding number of investment units**

Outstanding number of investment unit owned by Investors as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022		
	Unit penyertaan/ Investment Unit	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit
Manajer investasi	32.859.273.9645	39.968.359.218	21,69%
Pemodal	118.669.742.0020	144.343.873.263	78,31%
<b>Jumlah</b>	<b>151.529.015.9665</b>	<b>184.312.232.481</b>	<b>100,00%</b>

Investment management  
Investors  
**Total**

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
Catatan atas laporan keuangan  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
*Notes to the financial statements*  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**13. Unit penyertaan yang beredar**  
(lanjutan)

**13. Outstanding number of investment units**  
(continued)

	2021		Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit	
	Unit penyertaan/ Investment Unit	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value		
Manajer investasi	37.894.339,3500	44.758.973.632	33,92%	Investment management
Pemodal	73.813.160,8500	87.184.560.461	66,08%	Investors
<b>Jumlah</b>	<b>111.707.500,2000</b>	<b>131.943.534,094</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

**14. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

**14. Investment income**

*This account represents income provided by:*

	2022	2021	
Bunga efek utang	10.055.182.723	4.354.847.500	Debt securities interest
Bunga instrumen pasar uang	327.285.161	118.916.156	Money market instruments interest
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(584.154.944)	(27.647.778)	Realized loss on Investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(2.883.044.101)	756.014.887	Unrealized gain (loss) on Investment
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>	<b>6.915.268.839</b>	<b>5.202.130.765</b>	<b>Total investment income</b>

Kerugian investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

*The realized loss on investment comes from the sale of the securities portfolio.*

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/ penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

*The unrealized gain (loss) on investment represents the difference between the increase/ decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.*

**15. Beban pengelolaan investasi**

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.

**15. Management fees**

*This account represents management fees to PT. Panin Asset Management as the Investment Manager, equal to maximum of 2% (two percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid every month.*

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**  
**Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**16. Beban kustodian**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**16. Custodian fees**

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to PT Bank Central Asia Niaga Tbk, as the Bank Custody equal to maximum of 0,15% (zero point fifty percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Pendapatan Utama based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid every month.

**17. Beban lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pajak final	1.082.796.738	468.810.065
Audit	30.525.000	27.500.000
Lain-lain	12.076.586	8.875.927
<b>Jumlah</b>	<b>1.125.398.324</b>	<b>505.185.992</b>

**17. Other expenses**

This account consist of:

*Final tax*  
*Audit*  
*Others*  
**Total**

**18. Pajak Penghasilan**

**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	359.900	5.283.333
<b>Jumlah</b>	<b>359.900</b>	<b>5.283.333</b>

**18. Income tax**

**a. Tax payable**

This account represent tax payable consist of:

*Income tax payable - article 4 (2)*  
**Total**

**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kenaikan aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.988.929.271	4.096.206.025
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kerugian investasi yang telah direalisasi	584.154.944	27.647.778
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2.883.044.101	(756.014.887)
Pendapatan bunga	(10.553.743.735)	(4.549.416.537)
Beban pajak final	1.117.051.908	483.940.641
Beban investasi	1.980.563.511	697.636.980
<b>Jumlah</b>	<b>(3.988.929.271)</b>	<b>(4.096.206.025)</b>
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**b. Current tax**

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows:

*Increase in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income*  
*Differences according to fiscal:*  
*Net realized loss*  
*Net unrealized (gain) loss*  
*Interest income*  
*Final tax expenses*  
*Investment expenses*  
**Total**  
**Estimated Taxable income**

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama  
Notes to the financial statements**

As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Beban pengelolaan investasi	1.728.025.677	575.009.611
Beban akrual pengelolaan investasi	168.707.544	91.626.169

**19. Transactions with Related Parties**

PT Panin Asset Management as Investment Manager and Holders of Investment Unit.

Mutual Funds paid expenses and liabilities of management fees including the value added tax for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Investment management expenses
Accrual expenses of investment management

**20. Ikhtisar keuangan singkat**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kenaikan hasil investasi	2,98%	6,28%
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,93%	4,17%
Beban operasi	1,96%	1,44%
Perputaran portofolio	1 : 0,44	1 : 0,27
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**20. Financial summary**

Increase in net investment
Increase in net investments after net selling expenses
Operation expenses
Portfolio turnover
Taxable income percentage

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

**21. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2023.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan belum dapat ditentukan.

**21. Issuance of new financial accounting standart**

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), PSAK Amendments, and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective in the period beginning January 1, 2023.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and the impact on financial statement can not be determined.

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Panin Dana Pendapatan Utama**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2021 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

---

**22. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Januari 2023.

**22. Completion of financial statements**

*Investment Management and Custodian Bank are responsible, in accordance with our respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 20, 2023.*